

DESA – TRANSAKSI NONTUNAI

2023

PERBUP NO.41, BD.2023/NO.41, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK :
- bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk melaksanakan kewenangan desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi transaksi nontunai pemerintah desa; bahwa dalam rangka mendukung percepatan implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.3.3/2890/BPD Hal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, perlu mengatur ketentuan mengenai transaksi nontunai pemerintah desa;
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019;
  - Menerangkan tentang Maksud dan Tujuan Peraturan, Ruang Lingkup, Tata Cara Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi, Mekanisme Penerimaan melalui Pembayaran Nontunai, Mekanisme Pengeluaran melalui Pembayaran Nontunai, Keadaan Kahar, Pembinaan dan Pengawasan;
- CATATAN :
- Pelaksanaan Transaksi Nontunai diberlakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2024.
  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 20 Desember 2023;